



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir way jepara, 27 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di, sebagai Pemohon;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir tanjung karang, 26 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 04 Januari 2022 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang dengan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Tnk, tanggal 04 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No. 46/Pdt.G/2022/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2018 Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon perawan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung Provisi Lampung, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:0036/14/II/2018, tertanggal 19 Februari 2018;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di , hingga akhirnya berpisah tempat tinggal pada tanggal 12 September 2019;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai satu anak yang bernama: Aanak, lahir tanggal, 03 Juni 2019, Sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak Mei 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Termohon kurang jujur kepada Pemohon, karna Termohon sering meminjam uang kepada orangtua Termohon dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi sehari-hari;
 - Termohon kurang bersyukur atas pemberian Pemohon untuk memncukupi kebutuhan ekonomi sehari-hari;
 - Termohon kurang bisa menerima saran dan nasehat dari Pemohon, bahkan pada saat di beri saran dan nasehat Termohon marah dan selalu berahir dengan pertengkaran;
 - Tergugat bersikap kurang peduli, seperti Termohon tidak pernah menyiapkan makan untuk Pemohon;
 - Orangtua Termohon selalu ikut campur ketika Pemohon dan Termohon sedang tidak harmonis;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No. 46/Pdt.G/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon kurang mau di ajak untuk hidup mandiri;
 - Termohon tidak mau di ajak tinggal di rumah orangtua Pemohon, bahkan membatasi Pemohon untuk bertemu dengan orangtua Pemohon;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 12 September 2019 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon dan Pemohon tinggal rumah orangtua Pemohon dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon, dan Pemohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri sudah berjalan kurang lebih 2 tahun 4 bulan;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berusaha diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Karang, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Karang;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No. 46/Pdt.G/2022/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidak hadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum ;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga pada sidang tanggal 18 Januari 2022 permohonan Pemohon dibacakan, yang olehnya tetap dipertahankannya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon nomor 474/546/VI.49/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 dikeluarkan oleh Lurah, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, bermeterai cukup dan dinazegelen, (Bukti P 1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, nomor 0036/14/II/2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, tanggal 19 Februari 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.2) ;

Bahwa selain itu Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi, yaitu :

1. Saksi, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan ibu kandung Pemohon ;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri ;
 - bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak bulan Mei 2018, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No. 46/Pdt.G/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebabnya karena Termohon kurang jujur kepada Pemohon, Termohon kurang bersyukur atas pemberian Pemohon, Termohon kurang bisa menerima saran dan nasehat dari Pemohon, Termohon kurang peduli, Termohon kurang menghargai orang tua dari Pemohon dan Termohon Kurang mau di ajak untuk hidup mandiri dan Termohon tidak mau diajak tinggal dengan orang tua Pemohon ;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - bahwa sejak awal September 2019 Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon ;
 - bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil ;
 - bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;
2. saksi, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai kakak kandung Pemohon ;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri ;
 - bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
 - bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak Mei 2018, antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar ;
 - bahwa penyebabnya karena, Termohon kurang bersyukur dengan penghasilan yang didapat oleh Pemohon yaitu selalu merasa kurang dengan apa yang diberikan oleh Pemohon, sering berhutang kepada orang tua Termohon sering melawan jika dinasehati Pemohon dan Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon ataupun diajak hidup mandiri;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No. 46/Pdt.G/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak September 2019 Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah, Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama ;
- bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil ;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak datangnya Termohon ternyata tidak disebabkan karena suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg, pemanggilan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon dan Termohon harus dinyatakan tidak hadir, serta permohonan Pemohon dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil sedangkan mediasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak datang ke persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No. 46/Pdt.G/2022/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 18 Februari 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon dari semula rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Termohon kurang jujur kepada Pemohon, karna Termohon sering meminjam uang kepada orangtua Termohon dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi sehari-hari, Termohon kurang bersyukur atas pemberian Pemohon untuk memncukupi kebutuhan ekonomi sehari-hari, Termohon kurang bisa menerima saran dan nasehat dari Pemohon, bahkan pada saat di beri saran dan nasehat Termohon marah dan selalu berahir dengan pertengkaran, Tergugat bersikap kurang peduli, seperti Termohon tidak pernah menyiapkan makan untuk Pemohon, Orangtua Termohon selalu ikut campur ketika Pemohon dan Termohon sedang tidak harmonis, Termohon kurang mau di ajak untuk hidup mandiri dan Termohon tidak mau di ajak tinggal di rumah orangtua Pemohon, bahkan membatasi Pemohon untuk bertemu dengan orangtua Pemohon, karenanya Pemohon beranggapan bahwa rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit untuk diwujudkan dan Pemohon ingin menceraikan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, permohonan Pemohon dapat dikualifikasikan kedalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang ke persidangan, yang patut diduga bahwa Termohon secara tidak langsung mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 283 R.Bg juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sekaligus menghadirkan keluarganya atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon untuk didengar keterangannya;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No. 46/Pdt.G/2022/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : fotokopi Surat Keterangan Domisili (bukti P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2), yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Februari 2018, belum pernah bercerai di Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Heni Temple binti Tukijo Anwar dan Dini Reksanti binti Endit Djamaksudi yang keduanya telah memberikan keterangan di persidangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara pada putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah didengarkan keterangan mereka satu persatu di bawah sumpah dan keterangan mereka pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian, dan menguatkan alasan permohonan Pemohon sehingga menurut penilaian Majelis Hakim bahwa baik secara formil maupun materiil Para Saksi telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 171, Pasal 175 dan Pasal 309 R.Bg, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini dapat diterima dan Pemohon dipandang telah mampu membuktikan dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di perkuat bukti-bukti, ditemukan fakta-fakta yaitu Pemohon dan Termohon suami isteri, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 2018, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena, Termohon kurang bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga, Termohon kurang bersyukur atas pemberian Pemohon, Termohon kurang bisa menerima saran dan nasehat dari Pemohon dan Termohon kurang mau di ajak untuk hidup mandiri, sehingga menyebabkan Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak September 2019 karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan para

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No. 46/Pdt.G/2022/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka karena sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan pecah sedemikian rupa sifatnya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga menyebabkan terjadinya pisah rumah sejak September 2019, karenanya rumah tangga mereka sudah sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga harmonis, sejahtera lahir dan bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagai rumah tangga sakinah mawaddah warahmah tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon dan keadaan seperti ini jika dipertahankan justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut, sedangkan kemudharatan itu harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana qaidah ushul fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

د رء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa selain itu Majelis hakim juga menyandarkan pertimbangan kepada Firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *Dan apabila mereka sudah berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"* ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat dengan Pemohon sekaligus sebagai Saksi-saksi sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No. 46/Pdt.G/2022/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah beralasan hukum yang kuat dan telah memenuhi alasan sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan fakta persidangan tidak ditemukan pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, maka merujuk Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungkarang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Karang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No. 46/Pdt.G/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jamadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Aripin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Musthofa Amin dan Drs. H. Nurkholish, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Herfi Meilina, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Musthofa Amin

Drs. Aripin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Nurkholish, M.H.

Panitera Pengganti,

Herfi Meilina, S.H.

Perincian biaya perkara :

• Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
• Biaya Proses	Rp 50.000,00
• Biaya Panggilan	Rp275.000,00
• Biaya PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
• Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
• Biaya Meterai	Rp 10.000,00

J u m l a h	Rp395.000,00
-------------------	--------------

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No. 46/Pdt.G/2022/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ; -----

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan No. 46/Pdt.G/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)